



**Pedoman Sertifikasi Produk
Benih dan Bibit Ternak
(PSP-BBT)**

-

**Skema Sertifikasi Produk
Tipe 3**

DAFTAR PERUBAHAN

No	Tanggal	Nomor Bagian yang direvisi	Deskripsi ringkas perubahan
1.	4 Juli 2023	Bag. II, No.4	Penambahan penyelesaian temuan
2.	4 Juli 2023	Bag. IV, No.4	Penambahan penyelesaian temuan
3.	4 Juli 2023	Bag. V, No.3	Penambahan penyelesaian temuan
4.	15 Okt 2023	Bag. VI, No. 2 dan No.3	Penambahan narasi pembekuan dan pencabutan

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

1 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/1
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/ 15 Oktober 2023

Pemeriksa:



KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan persamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih dan bibit ternak bagi pelaku usaha dan lembaga sertifikasi, maka perlu disusun Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak nomor 003 tahun 2023 (PSP-BBT.002/2023) . Pedoman ini memuat mengenai skema sertifikasi produk tipe 3, yang berkaitan dengan benih ternak embrio beku, semen beku, dan semen cair, serta bibit unggas umur sehari.

Pedoman yang disusun oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Benih dan Bibit Ternak, dimaksudkan sebagai:

1. panduan bagi pelaku usaha benih dan bibit ternak dalam menyusun dokumen normatif;
2. acuan kepada auditor dalam pelaksanaan evaluasi penilaian kesesuaian dalam melaksanakan audit kesesuaian sebagaimana ruang lingkup 3 ;
3. panduan bagi lembaga sertifikasi dalam menilai kesesuaian proses audit pada kegiatan sertifikasi.

Jakarta, 10 April 2023



Siti Ajoeningtyas, S.Pt., M.M

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

Terbitan/Revisi : 1/0
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

2 dari 14

Pemeriksa:

f

DAFTAR ISI

Daftar Perubahan 1
Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
 1. Latar Belakang 4
 2. Tujuan 4
 3. Ruang Lingkup 5
 4. Istilah dan Definisi 5
 5. Persyaratan Acuan 7
 6. Proses Sertifikasi Kesesuaian Produk 7

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

3 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/0
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:


9

Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak – Skema Sertifikasi Produk Tipe 3

1. Latar Belakang

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan *juncto* Undang-Undang No 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, maka dibentuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO) Benih dan Bibit Ternak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian dan telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor register LSPR-IDN-045.

Tujuan dari pembentukan lembaga sertifikasi produk ini untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa produk benih dan bibit ternak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan penilaian kesesuaian dan menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas serta penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi maka disusun PSP-BBT.002/2023 mengenai skema sertifikasi produk tipe 3, yang bertujuan untuk menjamin bahwa lembaga sertifikasi produk melaksanakan kegiatan sertifikasi secara konsisten dan tidak memihak. Bagi pelaku usaha pedoman ini menjadi acuan dalam menyusun dokumen normatif dan menerapkan sistem produksi yang dijadikan kriteria terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi produk.

2. Tujuan

2.1. Umum

PSP-BBT.002/2023 mengenai skema sertifikasi produk tipe 3 ini disusun untuk memberikan Batasan terhadap persyaratan pengajuan sertifikasi, prosedur evaluasi, prosedur review, prosedur pengambilan keputusan dan pelaksanaan survailen terhadap masing-masing ruang lingkup SNI yang masuk dalam kelompok 3 yaitu embrio beku, semen beku, dan semen cair, serta bibit unggas umur sehari.

2.2. Penerapan

Semua persyaratan dalam PSP-BBT.002/2023 ini bersifat teknis dan dimaksudkan agar dapat diterapkan pada semua pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi surveilen dan/atau perpanjangan sertifikasi (resertifikasi).

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

4 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/0 Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:



3. Ruang Lingkup

Rincian produk bibit ternak yang masuk kedalam ruang lingkup tipe 3 sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor SNI	Judul SNI
1.	Semen beku sapi	SNI 4869-1:2021	Semen beku - Bagian 1: Sapi
2.	Semen beku kerbau	SNI 4869-2:2021	Semen beku - Bagian 2: Kerbau
3.	Semen beku kambing dan domba	SNI 4869.3:2014	Semen beku - Bagian 3: Kambing dan domba
4.	Semen cair babi	SNI 8034:2014	Semen cair babi
5.	Embrio ternak	SNI 7880.1:2013	Embrio ternak – Bagian 1: Sapi
6.	Bibit induk ayam ras pedaging umur sehari	SNI 7353.1:2019	Bibit induk (parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
7.	Bibit induk ayam ras petelur umur sehari	SNI 7353.2:2019	Bibit induk (parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) – Bagian 2: Ayam ras tipe petelur
8.	Bibit niaga ayam ras pedaging umur sehari	SNI 4868.1:2019	Bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
9.	Bibit niaga ayam ras petelur umur sehari	SNI 4868.2:2019	Bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick) - Bagian 2: Ayam ras tipe petelur
10.	Bibit ayam KUB-1 umur sehari	SNI 8405-1:2017	Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 1: KUB-1
11.	Bibit induk itik alabio muda	SNI 7556:2009	Bibit induk (parent stock) itik Alabio muda
12.	Bibit induk itik alabio meri	SNI 7557:2020	Bibit induk (parent stock) itik Alabio meri
13.	Bibit induk itik mojosari meri	SNI 7558:2020	Bibit induk (parent stock) itik Mojosari meri
14.	Bibit induk itik mojosari muda	SNI 7559:2009	Bibit induk (parent stock) itik Mojosari muda
15.	Bibit niaga itik mojosari meri umur sehari	SNI 7357:2020	Bibit niaga (final stock) itik Mojosari meri umur sehari
16.	Bibit niaga itik alabio meri umur sehari	SNI 7358:2020	Bibit niaga (final stock) itik Alabio meri umur sehari
17.	Bibit niaga itik mojosari dara	SNI 7359:2008	Bibit niaga (final stock) itik Mojosari dara
18.	Bibit niaga itik alabio dara	SNI 7360:2008	Bibit niaga (final stock) itik Alabio dara
19.	Bibit Puyuh petelur komersial	SNI 8967:2021	Puyuh Petelur Komersial umur sehari
20.	Bibit tetua Ayam ras tipe pedaging	SNI 9027-1:2021	Bibit tetua (grand parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) – Bagian 1 : Ayam ras tipe pedaging
21.	Itik pedaging komersial muri gunsi PKC	SNI 9142:2022	Itik pedaging komersial meri gunsi PKC

4. Istilah dan definisi

- Benih Ternak adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani (semen), sel telur (oocyt), telur bertunas dan embrio.
- Bibit Ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
- Persyaratan produk adalah persyaratan yang berhubungan langsung dengan produk, yang ditentukan dalam standar/SNI produk atau dokumen normatif lain yang yang tercantum pada skema sertifikasi, seperti peraturan, standar dan spesifikasi teknis.

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

5 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/0
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:





- d. Persyaratan sertifikasi adalah persyaratan yang ditetapkan LSpro dan persyaratan produk yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.
- e. Produk adalah benih dan/atau bibit ternak yang diproduksi oleh pemohon mengacu pada Standar Nasional Indonesia sesuai komoditasnya.
- f. Sistem Manajemen Produksi adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, sumber daya dan tanggung jawab dalam memproduksi benih dan bibit ternaknya.
- g. Skema sertifikasi adalah sistem sertifikasi terkait dengan produk tertentu, diterapkan persyaratan yang ditetapkan, aturan dan prosedur tertentu yang sama
- h. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional dan berlaku secara Nasional.
- i. Tanda SNI adalah tanda atau simbol "SNI" yang dibubuhkan pada produk/kemasan yang telah disertifikasi, yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan standar.
- j. Pelaku usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan.
- k. Legalitas hukum yang dimaksud dalam pedoman ini adalah bukti tertulis mengenai pendirian organisasi atau lembaga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah organisasi atau lembaga berada.
- l. Dokumen Normatif adalah yang dimaksud dalam pedoman ini adalah dokumen yang disusun oleh lembaga atau organisasi yang memuat mengenai legalitas hukum dan prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan.
- m. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
- n. Bukti Audit adalah rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.
- o. Kriteria audit adalah seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan.
- p. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit.
- q. Auditi adalah organisasi atau personel yang diaudit.

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

6 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/0
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:



- r. Laboratorium uji adalah laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk Menteri Pertanian dan memiliki fasilitas untuk melakukan pengujian mutu produk.
- s. Pemohon adalah produsen benih dan/atau bibit ternak yang mengajukan permohonan sertifikasi.
- t. Pemeriksaan Dokumen Pemohon adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan.
- u. Pengambilan Contoh adalah proses pengambilan contoh benih atau bibit ternak yang dilaksanakan pada proses produksi atau di peredaran.
- v. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Inspeksi Mutu Pertanian dan Laboratorium Penguji Mutu Produk yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk Menteri Pertanian untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar persyaratan dan berlaku selama barang, jasa, proses, sistem atau personel tetap menunjukkan kesesuaian terhadap standar.
- w. Surveilen adalah suatu tindakan pengawasan dan monitoring terhadap produsen agar standar dan persyaratan sertifikasi terpenuhi.

5. Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan sertifikasi produk bibit ternak tipe 3 mencakup:

- a. SNI sertifikasi produk bibit ternak tipe 3 sebagaimana dimaksud pada poin 3;
- b. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam poin 3;
- c. Penerapan sistem manajemen mutu SNI 9001 atau sistem manajemen produksi untuk produk bibit ternak yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian;
- d. Peraturan lain yang terkait produk bibit ternak.

6. Proses Sertifikasi Kesesuaian Produk

No	Fungsi Penilai Kesesuaian	Persyaratan
I. SELEKSI		
1.	Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai persyaratan permohonan yang tercantum dalam Prosedur Penanganan Permohonan Sertifikasi (DP.2-5.1-1) b. Titik kritis tinjauan permohonan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Legalitas dokumen. 2) Kelengkapan dan kebenaran dokumen 3) Kesesuaian produk dengan standar acuan dan ruang lingkup 4) Bukti tanda terima dokumen 5) Surat pernyataan memiliki dan menerapkan SOP yang sama untuk setiap unit produksi 6) Perjanjian kegiatan sertifikasi produk.

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

7 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/0
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:



R

2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 3
3.	Sistem Produksi yang di terapkan	<p>a. Good Breeding Practice (GBP) untuk masing-masing produk</p> <p>b. Dokumen sistem produksi dapat mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak, atau - SNI ISO 9001 yang relevan dengan produk yang diajukan.
4.	Identifikasi Auditor	<p>Dilakukan oleh auditor yang terdaftar di LSPro Benih dan Bibit Ternak yang mempunyai pemahaman/kompetensi antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Manajemen Produksi sesuai Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP BBT) b. Sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 9001 c. Sistem kelembagaan sertifikasi produk sesuai SNI ISO/IEC 17065. d. Audit Sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 19011 e. Pengetahuan mengenai SNI benih dan bibit ternak. f. Pengetahuan mengenai pedoman pembibitan yang baik g. Tatacara pengambilan contoh h. Pelaksanaan inspeksi terhadap kriteria produk secara kualitas dan kuantitas
II. DETERMINASI		
1.	Audit kecukupan	Sesuai prosedur diamati dalam DP 2-5.1-2, menggunakan Formulir No. T-02/2-5.1-2/LSPro yang dikirimkan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi oleh pemohon dikirimkan kembali untuk diperdalam kecukupannya oleh Auditor.
2.	Audit Kesesuaian	Sesuai prosedur dalam DP 2-5.1-2 yaitu untuk sertifikasi awal, surveilen, perubahan ruang lingkup dan resertifikasi (sertifikasi ulang).
	2.1. Tim Auditor	Auditor yang melakukan kegiatan audit kesesuaian memiliki kompetensi dibidangnya, independen, tidak memihak, dan dapat menjaga kerahasiaan pemohon berdasarkan hasil identifikasi Auditor di tahap seleksi poin 4
	2.2. Area yang diaudit	<ul style="list-style-type: none"> a. Titik kritis pada sistem manajemen produksi yang digunakan pemohon, b. Titik kritis pada proses produksi c. Titik kritis pada elemen SNI terkait.
	2.3. Titik kritis yang harus ditinjau	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Manajemen Produksi, (paling kurang): <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil audit internal dan tinjauan manajemen 2) Isu internal-eksternal dan analisa-pengendalian risiko 3) Pengendalian produk tidak sesuai 4) Tanggung jawab dan komitmen manajemen puncak b. Proses produksi <ul style="list-style-type: none"> 1) Embrio Beku <ul style="list-style-type: none"> a) Alur proses produksi b) Manajemen donor c) Proses panen sel telur (in-vitro), d) Ketelusuran produk, e) Pengujian kesesuaian produk. f) Prosedur pembekuan g) Prosedur pengemasan h) Prosedur penyimpanan

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

8 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/1
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/ 4 Juli 2023

Pemeriksa:




		<ul style="list-style-type: none"> i) Prosedur uji performa j) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana k) Prosedur pola pemeliharaan l) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup 2) Semen Beku/Cair <ul style="list-style-type: none"> a) Alur proses produksi b) Manajemen Pejantan c) Prosedur produksi (koleksi semen) d) Prosedur pengenceran semen e) Prosedur pembekuan/pendinginan f) Prosedur pengemasan g) Prosedur penyimpanan h) Prosedur penanganan kesehatan i) Prosedur vaksinasi j) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana k) Prosedur pola pemeliharaan l) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup m) Umur maksimal pejantan di pengajuan awal> <ul style="list-style-type: none"> (1) Sapi eksotik 10 tahun, (2) Sapi lokal dan kerbau 12 tahun, serta (3) Kambing/domba 7 tahun. <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pejantan yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan sertifikat dapat resertifikasi satu periode meskipun sudah mencapai umur maksimal. ii. Stock semen beku ber-sertifikat dapat disertifikasi ulang pada kode batch produksi di periode sertifikasinya. <ul style="list-style-type: none"> 3) Unggas Umur Sehari (DOC/DOD/DOQ) <ul style="list-style-type: none"> a) Prosedur pemeliharaan dan seleksi di farm b) Prosedur Biosekuriti farm dan Hatcery c) Prosedur penanganan penyakit d) Prosedur grading telur tetas di Hatchery e) Pencatatan populasi dan produksi telur tetas di farm(depresi, produksi telur, uniformity, dll); f) Grading telur tetas di hatchery; g) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana h) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup 4) Unggas Muda dan Dara <ul style="list-style-type: none"> a) Prosedur pemeliharaan dan seleksi di farm b) Prosedur Biosekuriti farm c) Prosedur penanganan penyakit d) Pencatatan populasi di farm e) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana f) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup
	<p>2.4. Pelaksanaan Inspeksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Elemen SNI produk <ul style="list-style-type: none"> 1) Embrio Beku <ul style="list-style-type: none"> a) Sel telur berasal dari sapi bibit betina yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan dalam standar yang terkait dan relevan

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

9 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/0
 Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:


9

		<ul style="list-style-type: none"> b) Sperma berasal dari sapi bibit pejantan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan dalam standar yang terkait dan relevan c) Memiliki perkembangan embrio dari morula sampai blastosis expand dengan blastomer (BL) dan zona pellucida (ZP) utuh, berbentuk simetris, bulat dan blastomer seragam, hidup dan utuh minimal 50 %. d) Kemasan Embrio: ukuran 0,25 ml, tertutup, berisi 1 embrio dan dilengkapi identitas e) Straw embrio disimpan dalam canister teredam N2 cair -196°C, memiliki kartu petunjuk dan informasi tatacara pemanfaatan. <p>2) Semen Beku</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Berasal dari pejantan unggul. b) Dari semen segar dengan abnormalitas maks 20 % c) Dari semen segar dengan motilitas progresif min 70 % dan/atau nilai recovery rate dengan minimum 60 %. d) Nilai PTM min. 40%/2 dan Konsentrasi 25 juta/straw e) Volume kemasan mini straw 0,25 ml f) Straw disimpan dalam teredam N2 cair -196°C, memiliki kartu petunjuk isi kontainer <p>3) Unggas umur sehari</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dari pembibit tetua/induk yang bebas salmonellapullorum dan telah divaksin Marek b) Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan berwenang. c) Memiliki informasi potensi performa produk d) Kemasan karton > 800 g, atau bahan lain dengan syarat: ada sekat pemisah, alas tidak licin, kokoh berpenutup, berventilasi dan mudah disanitasi. e) Label di atas dan disamping, dengan keterangan minimum: nama produk, tanggal penetasan, bobot kuri, jumlah kuri, dan cap perusahaan; khusus GPS Ras ada informasi line A/B/C/D f) Kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, paruh normal, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, perut tidak kembung, sekitar pusar dan dubur kering serta pusar tertutup. g) Umur asal tetua, bobot telur tetas minimum, bobot tetas produk unggas, jumlah dalam box, jaminan kematian dan salah sexing maksimal sesuai dengan SNI terkait unggas <p>4) Unggas Muda dan Dara</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Berasal dari pembibitan murni yang sesuai GBP b) Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan berwenang. c) memiliki informasi tertulis mengenai produksi telur, konversi pakan dan mortalitas.
--	--	--

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

10 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/0
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:


9

		<p>d) Warna bulu badan, paruh dan kaki sesuai dengan rumpun yang dinilai.</p> <p>e) Kondisi fisik harus sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, mata bersinar, tampak segar dan aktif, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik.</p> <p>f) Bobot minimal 1400 g</p> <p>g) Khusus untuk induk muda, harus berasal dari induk yang mempunyai:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rataan produksi telur minimal 60 % selama masa produksi. (2) Daya tetas yang dicapai minimal 60 % dari telur yang fertil. (3) Bobot telur tetas minimal 58 gram. (4) Telur dengan kerabang berwarna hijau kebiruan. <p>b. Pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uji kesesuaian persyaratan mutu benih dan bibit ternak menggunakan metode sesuai SNI masing-masing komoditi. 2) Uji kesesuaian persyaratan kesehatan hewan dari laporan hasil pemeriksaan penyakit. 3) Dasar penilaian pada contoh uji inspeksi yaitu homogenitas pada kriteria rumpun, umur, dan pola pemeliharaan. 4) Jumlah contoh uji inspeksi untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Embrio beku 10% dari jumlah donor per rumpun/bangsa yang diajukan sertifikasi, dan 1 embrio apabila jumlah donor per rumpun/bangsa < 10 ekor. b) Semen Beku <ol style="list-style-type: none"> (1) Dari 1 pejantan diambil 2 kode batch berbeda (saat inspeksi dan produksi sebelumnya ditahap pengajuan dan/atau stock semen beku tersertifikasi sebelumnya) (2) Dari 1 kode batch diambil 2 straw c) Semen cair Minimal 1 straw pasca preservasi 3 hari dari masing-masing pejantan d) DOC GPS <ol style="list-style-type: none"> (5) Untuk contoh kelompok sebanyak 1% atau minimum 1 box dari masing-masing line dan kode flock. (6) Untuk contoh individu sebanyak 5% dari jumlah kuri yang terdapat dalam setiap kemasan contoh kelompok. e) DOC PS dan FS, serta DOD PS dan FS: <ol style="list-style-type: none"> (1) Untuk contoh kelompok yang diambil dari jumlah kemasan siap edar sebanyak 1% untuk produksi ≥ 1.000 boks atau 10 boks untuk produksi < 1.000 boks.
--	--	--

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

11 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/0
 Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa:




		<p>(2) Untuk contoh individu sebanyak 10% dari jumlah kuri yang terdapat dalam setiap kemasan contoh kelompok</p> <p>f) Ayam KUB dan burung puyuh umur sehari (1) Untuk contoh kelompok sebanyak 5% dari jumlah kemasan siap edar (2) Untuk contoh individu sebanyak 10% dari jumlah kuri yang terdapat dalam setiap kemasan contoh kelompok</p> <p>g) Unggas Muda dan Dara Secara acak, minimal 1 % dari jumlah itik muda atau dara yang siap diedarkan.</p> <p>5) Penentuan minimum sampel lokasi farm dan hatchery pada unggas adalah: a) 1 farm dan 1 hatchery apabila perusahaan breeder memiliki farm dan hatchery maksimal 5 lokasi dalam 1 provinsi. b) 2 farm dan 1 hatchery apabila perusahaan breeder memiliki farm dan hatchery maksimal lebih dari 5 lokasi di beberapa provinsi dalam 1 pulau. c) Apabila lokasi farm dan hatchery di 2 lokasi yang berbeda pulau (jawa dan luar jawa), maka lokasi sampling diambil lokasi keterwakilan di jawa dan luar pulau jawa.</p>
3.	Laporan Audit Kesesuaian	<p>a. Sesuai DP. 2-5.1-2</p> <p>b. Laporan hasil audit kesesuaian mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan pada sistem manajemen produksi, proses produksi dan SNI produk bibit.</p>
4.	Penyelesaian Temuan	Penyelesaian temuan mayor maksimal 1 (satu) bulan dan temuan minor maksimal 2 (dua) bulan.
III. EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1.	Evaluasi terhadap dokumen sertifikasi dan hasil laporan audit	<p>a. Komisi Teknis terdiri dari personel yang berkompeten di bidang sistem manajemen mutu/produksi, SNI komoditi bibit ternak sesuai ruang lingkup, good breeding practice, pedoman sertifikasi produk benih dan bibit ternak.</p> <p>b. Rapat Komisi Teknis dan cara pengambilan keputusan mengacu pada DP 2-5.1-3.</p> <p>c. Keberterimaan hasil uji sebesar 80% (untuk embrio beku dan semen beku/cair) dan 98 % untuk unggas dari jumlah contoh, dan contoh yang tidak lulus uji tidak mendapatkan sertifikat.</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>a. Keputusan hasil rapat komisi teknis meruakan dasar Manajer Puncak LSPro Benih dan Bibit Ternak menerbitkan sertifikat kesesuaian</p> <p>b. Hasil keputusan sertifikasi kesesuaian di sampaikan kepada pemohon secara tertulis.</p> <p>c. Sesuai prosedur keputusan sertifikasi, pada DP. 2-5.1-3</p>
3.	Bukti Kesesuaian	LSPro Benih dan Bibit Ternak menerbitkan sertifikat kesesuaian yang berlaku selama 3 tahun setelah diterbitkan

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

12 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/1
 Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/ 4 Juli 2023

Pemeriksa:



9

IV. PEMELIHARAAN SERTIKASI		
1.	Surveilien	<p>a. Untuk menjamin agar produk pemohon selalu sesuai dengan standar, LSPro Benih dan Bibit Ternak melakukan survailien terjadwal minimal 2 (dua) kali dalam satu periode sertifikat.</p> <p>b. Dilakukan terhadap titik kritis dalam produksi dan kesesuaian produk terhadap SNI benih dan bibit ternak dengan metode wawancara, review dokumen, inspeksi, dan pengambilan contoh serta mengkonfirmasi perbaikan temuan audit kesesuaian sebelumnya.</p>
2.	Pelaksanaan	secara onsite atau secara remote audit selama maksimal 2 hari kerja.
3.	Pengambilan contoh inspeksi	sebagaimana diatur pada bagian II. Determinasi subklausul 2.4. Pelaksanaan Inspeksi dan pengambilan contoh di huruf "d".
4.	Penyelesaian Temuan	Penyelesaian temuan mayor maksimal 1 (satu) bulan dan temuan minor maksimal 2 (dua) bulan.
5.	Keputusan survailien	Berdasarkan laporan hasil verifikasi dan rekomendasi dari auditor survailien maka Manajer Puncak memutuskan status pemeliharaan Sertifikat kesesuaian SNI pemohon.
V. RESERTIFIKASI		
1.	Pengajuan	Pemohon harus melaksanakan mengajukan sertifikasi ulang produk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
2.	Pelaksanaan	<p>a. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif seperti sertifikasi awal.</p> <p>b. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan audit kecukupan.</p>
3.	Penyelesaian Temuan	Penyelesaian temuan mayor maksimal 1 (satu) bulan dan temuan minor maksimal 2 (dua) bulan.
VI. KETENTUAN PERUBAHAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI		
1.	Perubahan Ruang Lingkup	<p>a. Perubahan ruang lingkup dimungkinkan apabila terjadi perubahan pada SNI dan data teknis terkait dengan produk.</p> <p>b. Pemohon mengajukan permohonan perubahan ruang lingkup kepada LSPro dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan LSPro.</p> <p>c. Apabila ada perubahan persyaratan yang mempengaruhi kegiatan sertifikasi, LSPro akan menginformasikan dan memberikan waktu penyesuaian kepada pemohon untuk melakukan tindakan tertentu agar dapat memenuhi persyaratan baru tersebut.</p> <p>d. Tindakan LSPro dalam menerapkan perubahan ruang lingkup mempengaruhi sertifikasi, melalui kegiatan evaluasi, peninjauan, dan mendokumentasikan terhadap perubahan di ruang lingkup dan skema sertifikasi.</p>

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

Terbitan/Revisi : 1/1
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/ 4 Juli 2023

13 dari 14

Pemeriksa:




2.	Pembekuan	<p>a. Apabila ada laporan penyalahgunaan SK SNI sesuai kriteria, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penempelan tanda SNI produk benih di kemasan yang tidak mendapatkan SK SNI. - Penempelan tanda SNI produk bibit ruminansia dan babi di sertifikat individu ternak yang tidak memiliki nomor registrasi LSPro sebagaimana yang terdapat dalam lampiran SK SNI. - Penempelan tanda SNI produk bibit ternak unggas pada boks yang disertifikasi tetapi berasal dari hatchery yang tidak tersertifikasi atau tidak tercantum dalam lampiran SK SNI. - Penempelan tanda SNI benih dan bibit ternak pada komoditas bukan benih dan bibit ternak. - Penempelan tanda SNI pada produk sertifikasi tipe 3 yang masa berlaku sertifikatnya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan atau tidak menyelesaikan perbaikan hasil temuan audit kesesuaian sesuai jangka waktu yang disepakati. <p>Maka surat peringatan pertama akan diberikan kepada pemegang sertifikat agar memperbaiki temuan secara tertulis dalam waktu 1 bulan untuk dilakukan verifikasi dan rekomendasi oleh LSPro.</p> <p>b. Apabila tidak mengindahkan peringatan pertama, surat peringatan kedua disampaikan dan pemegang SK SNI wajib memperbaiki temuan secara tertulis dalam 2 (dua) minggu untuk dilakukan verifikasi dan rekomendasi oleh LSPro.</p> <p>c. Status SK SNI selama proses perbaikan tersebut dinyatakan dibekukan sampai temuan diperbaiki.</p> <p>d. Selama masa pembekuan, pemegang Sertifikat tidak diizinkan menggunakan tanda SNI pada produk sampai perbaikan dinyatakan selesai/closed.</p>
3.	Pencabutan	<p>a. Apabila dalam 1 (satu) bulan masa pembekuan sementara tidak dilakukan perbaikan atas temuan penyalahgunaan SK SNI terhadap kesalahan yang ditemukan setelah 1 (satu) bulan masa pembekuan sementara, sertifikat produk akan dicabut.</p> <p>b. Apabila akan dilakukan pencabutan terhadap SK SNI, pemegang sertifikat diinformasikan secara tertulis dan ISPro mempublikasikan SK SNI yang dicabut.</p> <p>c. Pencabutan SK SNI yang dimiliki pemegang sertifikasi juga dapat dilakukan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemegang sertifikat tidak ingin memperpanjang SK SNI; - pemegang sertifikat berhenti memproduksi benih dan bibit ternak sesuai SK SNI; dan/atau - pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut.
VII. KELUHAN DAN BANDING		
1.	Penyelesaian	<p>a. Pemohon dapat mengajukan keluhan terhadap layanan jasa sertifikasi dan mengajukan banding atas keputusan sertifikasi yang diterima.</p> <p>b. Manajer Puncak membentuk Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan/Banding untuk menyelesaikan keluhan atau banding.</p> <p>c. Tim Ad Hoc terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang memiliki kompetensi dan tidak berkaitan langsung dengan</p>

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

14 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/2
 Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/ 15 Oktober 2023

Pemeriksa:


4

		<p>materi keluhan atau banding.</p> <p>d. Keputusan dari Tim Ad Hoc merupakan keputusan akhir dan mengikat keduanya baik LSPRO maupun pemohon. LSPRO bertanggung jawab atas seluruh keputusan di semua tingkat proses penanganan keluhan atau banding.</p> <p>e. Setelah menerima keputusan dari Tim Ad Hoc, Manajer Mutu harus segera melengkapi catatan banding dan memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada pemohon atau pihak yang mengajukan keluhan atau banding.</p> <p>f. Apabila tidak menemukan penyelesaian atas permasalahan keluhan atau banding yang diajukan, maka LSPRO atau pemohon dapat meminta bantuan penyelesaian pihak ketiga, seperti Badan Arbitrase atau Komite Akreditasi Nasional (KAN).</p>
VIII. INFORMASI PUBLIK		
1.	Publikasi	LSPRO akan mempublikasikan kepada publik informasi klien yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut pada website: biit.ditiennak@pertanian.go.id dan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id
IX. PENGGUNAAN TANDA SNI		
1.	Persetujuan	Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
2.	Permohonan	Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3.	Pencantuman tanda SNI	<p>a. Dalam hal pemohon menerbitkan surat keterangan terkait dengan produk yang telah tersertifikasi, pemohon harus mengajukan usulan jumlah dan identitas ternak yang akan diterbitkan surat keterangan kepada LSPRO untuk divalidasi.</p> <p>b. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI dapat dicantumkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat keterangan terkait dengan produk yang telah tersertifikasi, 2) Kemasan straw semen beku/cair dan embrio. 3) Boks kemasan siap edar

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

15 dari 14

Terbitan/Revisi : 1/0
Tanggal Terbit/Revisi : 10 April 2023/

Pemeriksa: 

9